



PUTUSAN
Nomor 3638 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

H. YUDU bin BADO, bertempat tinggal di Jannaya, RT 001/RW 002, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suardi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng, beralamat di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka, Nomor 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **TUNANG binti SATTU**, bertempat tinggal di Jannaya, RT 001/RW 002, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
2. **HANASIA binti SAE**, bertempat tinggal di Jannaya, RT 001/RW 002, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
3. **SYARIFUDDIN bin SAE**, bertempat tinggal di Jannaya, RT 001/RW 002, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
4. **HASNA binti SAE**, bertempat tinggal di Sabbannyang, Desa Nipa-nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
5. **SYAMSIAH binti SAE**, bertempat tinggal di Jannaya, RT 001/RW 002, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3638 K/Pdt/2020



6. HARING bin SAE, bertempat tinggal di Jannaya, RT 001/RW 002, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zamzam, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Kompleks Perumahan Suasana Makmur, Blok A2, Nomor 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bantaeng untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah sengketa seluas kurang lebih 9 m X 19 m atau kurang lebih seluas 171 m² (seratus tujuh puluh satu meter persegi) dengan batas-batas:
 - Utara rumah/tanah Alwi (dahulu Arif);
 - Timur tanah Sae bin Panai yang ditempati rumah anaknya (Syamsiah binti Sae/Penggugat Nomor 5);
 - Selatan tanah/rumah Sae bin Panai yang ditinggali isterinya (Tunang binti Sattu/Penggugat Nomor 1) bersama 2 (dua) orang anaknya, yaitu Hanasia binti Sae (Penggugat Nomor 2) dan Syarifuddin bin Sae (Penggugat Nomor 3);
 - Barat Jalanan/selokan;

adalah merupakan milik/harta warisan/harta peninggalan almarhum Sae bin Panai yang merupakan bagian atau satu kesatuan dengan tanah milik almarhum Sae bin Panai sebagaimana dimaksud pada posita gugatan point 3 yang terdaftar dengan Nomor Objek Pajak (NOP)

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3638 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.03.021.005.006-0230.0, dan Para Penggugat berhak untuk memiliki dan mewarisinya bersama-sama dengan ahli waris almarhum Sae bin Panai lainnya;

3. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris almarhum Sae bin Panai dan berhak untuk memiliki atau mewarisi tanah sengketa tersebut bersama-sama dengan ahli waris almarhum Sae bin Panai lainnya;
4. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat didalam mempertahankan dan tetap menguasai tanah sengketa adalah tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum oleh karena itu kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan/ mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya dan untuk selanjutnya dibagi waris antara Para Penggugat dengan ahli waris almarhum Sae bin Panai lainnya;
6. Menetapkan secara hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan atas tanah sengketa tersebut adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
2. Gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bantaeng telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Ban., tanggal 27 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah sengketa seluas kurang lebih 9

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3638 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m X 19 m atau kurang lebih luas 171 m² (seratus tujuh puluh satu persegi) dengan batas-batas:

- Utara rumah/tanah Alwi (dahulu Arif);
- Selatan tanah/rumah Sae bin Panai yang ditinggali istrinya (Tunang binti Sattu/Penggugat Nomor 1) bersama 2 (dua) orang anaknya yaitu Hanasia binti Sae (Penggugat Nomor 2) dan Syarifuddin bin Sae (Penggugat Nomor 3);
- Timur Tanah Sae bin Panai yang ditempati rumah anaknya (Syamsiah binti Sae/Penggugat 5);
- Barat Jalan/Selokan;

adalah milik Sae bin Panai yang terdaftar dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 73.03.021.005.006-0230-0;

3. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat didalam mempertahankan dan tetap menguasai tanah sengketa adalah tindakan tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan/mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hingga saat ini sebesar Rp3.016.000,00 (tiga juta enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Tingkat Banding putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 91/PDT/2020/PT MKS., tanggal 19 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Juni 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Ban., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3638 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar 91/PDT/2020/PT MKS., tertanggal 15 Mei 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng 7/Pdt.G/2019/PN Ban., tertanggal 27 Januari 2020;

Dan Mengadili Sendiri:

A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Juli 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 22 Juni 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Juli 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3638 K/Pdt/2020



menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa adalah peninggalan suami/orang tua Para Penggugat almarhum Sae bin Panai sehingga perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa tanpa persetujuan Para Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan karena itu merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. YUDU bin BADO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. YUDU bin BADO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3638 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp484.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3638 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)